

BAB II

A. Kajian Pustaka

1. Pernikahan

a) Pengertian Nikah

Nikah merupakan kata yang diserap dari bahasa arab (نِكَاح-يُنكح-) (نِكَاحًا). Dalam perspektif bahasa, nikah bermakna menghimpun dan kumpul, sebagaimana lazim diungkapkan (تَنَاحَتْ الْأَشْجَارُ الْأَشْجَارُ (pepohonan berkumpul) ketika sebagiannya condong dan mendekati ke pohon yang lain. Sedangkan dari sudut pandang istilah syariat, nikah adalah suatu akad yang melegalkan segala bentuk kenikmatan dan kesenangan yang disetujui syariat dalam lingkup suami istri. Dinamakan demikian lantaran nikah bisa mengumpulkan dua insan dan mempersatukan keduanya. Lafad nikah sendiri oleh orang Arab digunakan untuk menyebut akad atau bersetubuh serta *muqaddimah*nya. Namun lafad nikah secara hakikat digunakan untuk akad, sedangkan penggunaannya untuk makna yang kedua hanya sebatas majas. Dalam Al-Quran, mayoritas lafad nikah juga bermakna akad.¹ Allah berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ

Terjemah: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”²

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemah: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari

¹ Dr. Muṣṭafā Bulghā dkk., *al-Fiqh al-Manhajī*, (App. Turats. Io), Juz. 4, Hal. 11.

² Al-Quran, (Surah An-Nisa’) 4: 3.

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”³

Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu dalam biaya nikah, maka nikahlah, karena nikah bisa memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka baginya puasa, karena sesungguhnya puasa menjadi tameng dari (syahwat) baginya.” H.R.. al-Bukharī.⁴

2. Nafkah

a) Pengertian Nafkah

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”⁵. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁶ Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كِفَايَةُ مَنْ يُمَوِّتُو مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى .⁷

Artinya: “Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”

إِحْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّةً مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَقْفَةٌ مِنْ حُبِّ، وَإِدَامٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنِ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ

تَمَنِ مَاءٍ، وَدِينٍ، وَمُصْبَاحٍ وَعَيْرُ ذَلِكَ .⁸

³ Al-Quran, (Suruh AN-Nur) 24: 32.

⁴ Abibakr Sayyid Albakri, "Bab Nikah," *I' anatut Tholibin*, 2020 ed. (kediri: Maktabah As-Salam, t.t.), h. 92.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984), 1548.

⁶ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, 770.

⁷ Abdurrahman al-Jazirī, *kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1969), juz. IV, 485.

⁸ Dr. Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989), juz II, cet. II, 765.

Artinya: *“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”*

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

b) Kewajiban mencari nafkah

Surah At-Taubah ayat 105 berisikan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya agar senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dapat bernilai ibadah. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105 berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁹*

⁹ Al-Quran, (Surah At-Taubah) 9: 105.

Allah mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki di siang hari, dan pada malam harinya digunakan untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga agar bisa kerja lagi pada esok harinya.¹⁰

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: *“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan Kami jadikan siang untuk penghidupan...”*¹¹

Bekerja dalam perspektif ajaran Islam sangatlah penting dalam keberlanjutan hidup seorang di Dunia. Betapa pentingnya bekerja, Allah SWT bahkan menilai bekerja sebagai ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk bekerja, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Pada hakikatnya, bekerja tidak hanya untuk memenuhi tuntutan di dunia, tetapi juga di akhirat. Segala aktivitas di dunia yang positif dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman pastinya memiliki nilai tersendiri bagi Allah SWT. Terlebih, semangat untuk mencukupkan nafkah telah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul.

c) Macam-Macam Nafkah

Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mebagi nafkah menjadi dua Kategori dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fikh Al-Islami*:

1. Nafkah manusia terhadap dirinya sendiri, apabila mampu atas nafkah tersebut.
2. Nafkah manusia terhadap orang lain, dan seseorang wajib memberi nafkah disebabkan oleh:
 - a. Hubungan kerabat

¹⁰ Syekh Muhammad Aly toha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Wa I'rabihi Wa Bayanihi*, (App. Turats . id), Juz 10, h. 398.

¹¹ Al-Quran, (Surah An-Naba) 78: 10-11.

Diwajibkan memberikan nafkah kepada kerabat karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orangtua menjadi asal dari keturunannya maka orang tua wajib memberi anaknya dan anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya baik terhadap laki-laki atau perempuan. (Kerabat: kedua orang tua dan anak turunya) Kewajiban anak memberi nafkah kepada orangtua dengan ketentuan anak dalam keadaan mampu dan orangtua tidak mempunyai harta. Begitu juga sebaliknya, orangtua wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya telah dewasa dan dapat berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang tua tidak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri bagi laki-laki sedangkan bagi anak perempuan kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku kecuali telah menikah.¹²

Firman Allah SWT. berbunyi:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”*.¹³

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat dekat mempunyai hak atas kerabatnya. Wajib memberikan nafkah kepada kerabat apabila kerabat adalah orang yang kurang mampu dan apabila telah menyandang status

¹² Syekh Zainuddin bin Abdu Al-Azīz, *Fath Al-Muin Syarh Qurotu Al-Ain*, (Maktabah As-Salam, 2017). Juz 4, H. 148.

¹³ Al-Quran, (Surah Al-Isra’) 17: 26.

berkecukupan¹⁴. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi maka, tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada kerabat.

b. Hubungan kepemilikan

Orang yang mempunyai hamba atau binatang peliharaan maka wajib baginya memberinya makanan, pakaian dan yang dibutuhkan secukupnya sesuai dengan kemampuan.

c. Hubungan pernikahan

Akad nikah yang sah menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan haram dikawini oleh orang lain. Karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suaminya. Agama menetapkan bahwa suami bertanggungjawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

Terjemahnya: “...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dari istrinya”¹⁵

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Terjemahnya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah

¹⁴ **Mampu:** adalah ketika seseorang telah melebihi kadar dari kebutuhan zakat fitrah (dalam sehari mempunyai takaran yg lebih dari kadar zakat fitrah.

¹⁵ Al-Quran, (Surah Al-Baqarah) 2: 228.

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”¹⁶.

Dari ayat tersebut diatas kata “Qowwamah” maksudnya adalah kepemimpinan. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena Allah telah melebihkan laki-laki dengan akal dan kekuatan jasmani sebagai imbalan atas beban kehidupan yang diembannya.¹⁷

Dari paparan tersebut di atas menegaskan bahwa nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan ayat berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Terjemahnya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya,”^{18 19}

a. Nafkah Materil

Lantas hak nafkah apa saja yang diterima istri dari suaminya? Yang disebutkan dalam nash Al-Qur’an dan hadis adalah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

¹⁶ Al-Quran, (Surah An-Nisa) 4: 34.

¹⁷ Abdul Al-Aziz bin Abdillah bin Bāz, *Majmū’ Fatāwī Al-Alāmah bin Abilazīz*, (App.Turath.io), Juz 3. H. 54.

¹⁸ Al-Quran, (Surah At-Ṭalaq) 63: 7.

¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddīn Bin Syarīf An-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarkh Al-Muhadzab* (Ad-Dar Al-Fikr) Juz 18, H, 246,

Terjemahnya: “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka,*”²⁰

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيَّ؟،
قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ -أَوْ اكْتَسَبْتَ

Hadis Riwayat Mu‘awiyah al-Qusyairi menyebutkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah tentang hak istrinya. Beliau menjawab, “*Engkau beri dia makan jika engkau makan. Engkau beri dia pakaian jika engkau memiliki pakaian,*” (H.R.Ahmad).

Berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadis di atas hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga. Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki, istri mendudukkan posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. Syekh Musthafa Al-Khin menyebutkan:

يُقَدِّمُ بَعْدَ نَفْسِهِ: زَوْجَتَهُ، لِأَنَّ نَفَقَتَهَا أَكْثَرُ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ،
فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ.

Artinya: “*Setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahnya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu*”.

Setelah diri dan istrinya, posisi orang yang harus dinafkahi seorang laki-laki adalah anaknya, kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian

²⁰ Al-Quran, (Surah At-Ṭalaq) 63: 6.

kakeknya yang tidak mampu.²¹ Saking besarnya hak nafkah, sampai-sampai seorang istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Hindun binti ‘Utbah. Ia pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah kepadaku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya di luar sepengetahuannya.” Beliau bersabda, “Ambillah secara makruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup,” (H.R. As-Syafi‘i)²².

Selanjutnya, kapan seorang istri berhak mendapat nafkah dan kapan hak nafkahnya gugur? Syarat utama seorang istri berhak mendapat nafkah adalah pernikahan yang sah. Sebab, syariat mengatur, setelah akad nikah berlangsung, maka fokus perhatian dan pelayanan istri beralih kepada suami, ketaatannya bertambah untuk suami, tinggalnya harus di rumah suami, tugasnya mengurus rumah tangga suami, mengasuh serta mendidik anak-anak suami. Maka sebagai imbalannya, sang istri mendapatkan hak nafkah yang cukup selama bangunan rumah tangganya tegak berdiri, tidak ada perbuatan nusyuz darinya, dan faktor penghalang yang lainnya. Lebih lengkapnya, Syekh Wahwah Az-Zuhali merinci lima syarat seorang istri mendapatkan nafkah:

- 1.) Suami dan istri terikat akad nikah yang sah;
- 2.) Istri memasrahkan dirinya kepada suami;
- 3.) Suami berkesempatan untuk bersenang-senang layaknya suami-istri;
- 4.) Istri tidak menolak atas ajakan suami tanpa ada alasan tertentu yang dilegalkan oleh syariat;
- 5.) Keadaan suami dan istri sudah normal secara seksual dan bukan anak di bawah umur.²³

Artinya, ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Begitu pula ketika istri tidak memasrahkan dirinya kepada suami, atau istri tidak mau diajak berhubungan intim, atau tidak

²¹ Syekh Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syafi‘i*, (Damaskus, Dar al-Qalam) juz 4, h. 178.

²² Muhammad ibn Isma‘il al-Bukharī, *ṣahīḥ al-Bukharī* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1367.

²³ Dr. Wahbah bin Mustofa Az-Zuhailī, *Al-Fikh Al-Islamiwa Adalatuhu* (Mesir, 2010), Juz, 10, H. 7374.

mau diajak pindah rumah yang diinginkan suami tanpa ada alasan yang kuat, maka gugurlah hak nafkahnya. Sebab, perkara yang menggugurkan itu datang dari pihak istridan bilamana syarat-syarat sebab wajibnya nafkah yang telah disebutkan diatas terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya, yang hutang tersebut tidak akan gugur kecuali dilunasi atau dibebaskan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'ī.

Merujuk pada keterangan Syekh Zainudin Al-Malibarī dalam karyanya yang berjudul *Fath Al-Mu'in* kewajiban suami memberikan nafkah kepada sang istri adalah kewajiban setia hari terhitung dari mulai terbitnya matahari pada daerah yang mereka tinggali²⁴. Adapun nafkah-nafkah yang harus diberikan suami pada istri adalah sebagai berikut:

1. Makanan Pokok

Makanan pokok yang umum pada daerah tinggal sang istri (Nasi, Sagu, Gandum, Jagung, Dsb.) untuk numlah atau berat yang harus diberikan adalah memandang kemampuan finansial yang suami: apabila suami kurang mampu/miskin, maka kewajiban yang harus diberikan setiap harinya adalah satu mud (0,6 Kg), apabila suami mampu/kaya maka wajib memberikan dua mud (1,2 Kg) dan apabila dalam keadaan sedang, maka wajib memberikan satu setengah mud (0,9 Kg). Dalam praktiknya pemberian tidaklah harus menggunakan bahasa *ṣarih* untuk nafkah, akantetapi dengan memberikannya setiap hari sudah cukup.

2. Lauk Pauk dan Peralatan Dapur

Lauk pauk disini adalah lauk yang harus ada setiap hari untuk menjadi makanan pendukung makanan pokok, adapun jenis dari lauk pauk adalah sesuai dengan adat daerah yang berlaku semisal minyak samin dan minyak zaid untuk daerah mesir, sedangkan di Indonesia misalkan Sayur mayur atau masakan khas daerah. Untuk daging kewajiban memberi adalah satu minggu satu kali, sedangkan kadar yang harus

²⁴ Syekh Zainudīn bin Abdu Al-Azīz Al-Malibarī, *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurotu Al-Ain*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah) H. 244.

diberikan berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang suami, apabila kaya maka wajib memberikan daging sejumlah dua rithl (7,6 Kg) dan untuk kondisi kurang mampu/miskin adalah satu rithl daging (3,8 Kg). Dan semua kebutuhan yang berkaitan dengan masak memasak, seperti: Garam, gula, bumbu masak peralatan rumah tangga, bahkan air minum pun menjadi kewajiban suami. Bahkan kalau kita praktikan sekarang biaya pembelian makan online melalui aplikasi apapun juga biayanya menjadi kewajiban sang suami apabila sang istri memang biaya makan dengan membeli.²⁵

3. Fasion

Dalam konteks ini seorang suami wajib memberikan istrinya pakaian yang berupa: *Qomis* (Gamis) bagi istri yang terbiasa mengenakan gamis, apabila tidak mengenakan gamis, maka wajib memberikan baju dan bawahan seperti rok atau celana, *Khimar* (Penutup kepala: Kerudung, Dll), Mak'ab (alas kaki: sandal atau sepatu) sesuai dengan adat daerah sang istri biasa menggunakan alas kaki berupa apa, dan juga wajib memberikan pakaian-pakaian sesuai iklim daerah sang istri, contoh: Apabila sang istri hidup di daerah yang dingin atau bersalju, maka wajib memberikan pakaian dari kain woll dan semacamnya yang dapat menghangatkan tubuh dan apabila hidup di daerah yang beriklim panas, maka wajib memberikan pakaian yang dapat membuat badan menjadi dingin seperti halnya pakaian yang terbuat dari sutra dll dan juga memberikan baju tidur apabila terbiasa mengenyakannya. Dan pada intinya pakaian yang diberikan adalah pakai-pakaian yang biasa dikenakan dan dibutuhkan oleh sang istri dalam kehidupan sehari-hari. Poin penting adalah dalam konsep Fasion seorang suami harus membelikannya dalam kurun waktu maksimal adalah 6 bulan sekali.

4. Alat kecantikan Alat kecantikan disini adalah alat-alat yang memang biasa digunakan oleh sang wanita sebelum menjadi istrinya. Semua alat itu wajib diberikan sebagai nafkah, contoh kecilnya adalah skincare

²⁵ Ibid, Syekh Zainudīn bin Abdu Al-Azīz Al-Malibarī, H. 244.

entah itu dalam bentuk merk tertentu, minyak rambut apabila terbiasa dengan hal tersebut. Tapi tidak dengan minyak wangi, kecuali memang digunakan untuk menghilangkan bau badan saja.

5. Tempat Tinggal

Pada poin ini tempat hunian bukanlah hanya yang penting ada akan tetapi tempat hunian haruslah aman ketika ditinggali dan hartanya juga harus aman apabila sedang meninggalkan tempat tersebut dan juga layak untuk ditempati. Tempat hunian ini bisa diperoleh dengan cara membeli, membangun ataupun menyewa. Namun apabila sang istri mengizinkan untuk tinggal bersama orang tuanya atau mertuanya ini juga sudah dianggap cukup, dengan poin sang istri harus rela atau memberikan izin.

Ke 5 poin di atas harus diberikan semua kepada sang istri (Hak harus sudah menjadi milik sang Istri) kecuali tempat tinggal, tempat tinggal tidak harus diberikan (*Tamlík*) sebab dalam konsepnya ini adalah termasuk sosial baik yang dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁶

Besaran Nafkah Adapun soal besaran nafkah, ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat, besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat. Ia dikembalikan kepada tempat, waktu, kemampuan suami, dan kebutuhan istri. Sementara Imam Syafii menyatakan sebaliknya.

Besaran nafkah ditetapkan oleh syariat, yaitu dua mud (1,2 Kg) bagi suami yang berkecukupan, satu setengah mud bagi suami kalangan menengah, dan satu mud bagi suami yang miskin. Namun rupanya besaran yang ditetapkan oleh Imam Syafii hanya berupa makanan. Sedangkan yang lain tidak ditentukan. Ada pula yang berpendapat, besaran nafkah tidak ada dibatasi kecuali batas kecukupan. Sedangkan kecukupan dikembalikan kepada adat kebiasaan. Suami tidak perlu memaksakan diri di luar kemampuannya. Yang penting sudah berusaha maksimal memenuhi kewajiban nafkah. Hal itu didasarkan ayat:

²⁶ Ibid, Syekh Zainudīn bin Abdu Al-Azīz Al-Malibārī, H. 245.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁷

Terjemahnya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”²⁸

Dan juga hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَمَا يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. متفق عليه

Artinya: “Dari Aisyah telah berkata ia : Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW, lalu ia berkata: ”Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku? Nabi SAW bersabda :” Ambillah dari hartanya secara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

b. Nafkah Non Materil

²⁷ Al-Quran, (Surah At-Ṭalaq) 63: 7.

²⁸Syekh Mustafa Al-Khin Dkk, Op. cit, Juz 4, H 183.

Selain dari nafkah yang bersifat materi juga ada nafkah yang lain yakni Nafkah batin adalah kewajiban yang mesti diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qura'n:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*²⁹

Dari sudut pandang istri, maka bisa kita pahami bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan hak istri yang jika tidak terpenuhi maka ia diperkenankan menuntut hak tersebut. Syekh Wahbah Az-Zuhailī dalam kitab Al-Fiqhul al-Islamī menyebutkan:

لِلزَّوْجَةِ حُقُوقٌ مَّالِيَّةٌ وَهِيَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ، وَحُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ: وَهِيَ إِحْسَانُ الْعِشْرَةِ وَالْمُعَامَلَةُ الطَّيِّبَةُ، وَالْعَدْلُ.

Artinya: *“Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah dan hak-hak yang bersifat non materi seperti memperbagus dalam menggauli dan hubungan yang baik serta berlaku adil.”*³⁰

Atas pertimbangan di atas, jika seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin akan bisa menimbulkan konsekuensi, yakni istri boleh menuntut cerai kepada suami jika memang ia

²⁹ Al-Quran, (Surah At-Talaq) 63: 7.

³⁰ Dr. Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhul Islamī wa Adillatuhu*, (App. Turats. Io), juz IX, halaman 6832.

tidak bersabar akan hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُعْوَلَهَا اِحْتِمَالًا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيَمْتَعَهَا حَقًّا وَلَا يُخَلِّيَهَا تَتَزَوَّجَ مَنْ يُعْجِبُهَا وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مُعَامَلَتِهَا مَعَهُ وَفِرَاقِهِ

Artinya: *“Imam Asy-Syafi’i berkata: “Baik Al-Qur'an maupun As-Sunah telah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah mencukupi kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekadar berhubungan badan dengan istri tetapi menolak memberikan haknya, dan tidak meninggalkannya agar bisa diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika demikian (tidak memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih antara tetap bersama atau pisah dengannya.”*³¹

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali satu bulan. Pendapat ini berdasarkan pada ayat:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya: *“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*³²

Dari ayat di atas bisa kita memahami bahwa biasanya siklus haid perempuan adalah sebulan sekali, dan perintah untuk menggauli istri pada ayat dipahami oleh Ibnu Hazm sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban. Berbeda dengan ulama lain yang berpendapat bahwa perintah di atas menunjukkan hukum mubah mengingat kaidah yang berbunyi: *“Perintah sesudah larangan*

³¹ Syekh As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII, halaman 121.

³² Al-Quran, (Surah Al-Baqarah) 2: 222.

menunjukkan hukum mubah”. Imam As-Syafi’i sendiri sepertinya lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa batas waktunya ialah 4 bulan. Pendapat tersebut dibuat berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa itu, banyak lelaki yang pergi berperang meninggalkan istri mereka. Banyak sekali istri yang merasa sedih akan hal ini. Sesudah berdiskusi dengan Hafshah, Umar kemudian memutuskan bahwa prajurit yang sudah bertugas selama 4 bulan di medan perang pulang untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau menceraikannya:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ غَائِبُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا . وَهَذَا يُشْبِهُ مَا وَصَفْتُ

Artinya: “Umar bin Khaṭṭab ra pernah menulis surat kepada para panglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya. Dalam surat tersebut beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua opsi; antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. Hal ini mirip dengan apa yang telah saya (Imam As-Syafi’i) kemukakan.³³

Kesimpulannya, jika melihat pada pendapat ulama, maka batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab. Namun demikian, di Indonesia kita mengetahui bahwa terdapat ta’liq talak yang dibaca oleh mempelai pria dan tertera di buku nikah, yang di antara poinnya ialah: “Apabila saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”

³³ Syekh Imam As-Syafi’i, *Al-Umm*, (App. Turats. Io), juz VII, halaman 121.

dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.” Dari shighat ta’liq talak point 2 tersebut diatas, maka di Indonesia, batasan maksimal tidak memberikan nafkah batin ialah 3 bulan. Meskipun demikian, talak tidak serta merta jatuh karena hal itu masih tergantung pada kerelaan istri. Apabila istri rela, maka pernikahan masih bisa berjalan, sedangkan apabila istri tidak rela, maka ia boleh mengajukan gugat cerai di pengadilan.

Selanjutnya, berapakah frekuensi ideal nafkah batin suami terhadap istri menurut syariat Islam? Ada berbagai pendapat terkait hal ini. Salah satu pendapat yang terkuat adalah penapat Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulummudin:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَهُوَ أَغْدَلُ إِذْ عَدَدَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ فَجَارَ التَّأَخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ نَعَمَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصِينِ فَإِنْ تَحْصَيْنَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْمَطَالَبَةُ بِالْوَطْءِ فَذَلِكَ لِعُسْرِ الْمَطَالَبَةِ وَالْوَفَاءِ بِهَا.

Artinya: “*Seyogianya suami melakukan hubungan intim dengan istri empat malam sekali, dan ini yang paling ideal. Hal ini karena jumlah wanita yang boleh dipoligami itu sampai empat. Karena itu, suami boleh menunda tidak berhubungan intim hingga lebih dari batasan ini, yaitu empat hari. Namun demikian, seyogianya suami boleh mempercepat atau memperlambat waktu hubungan intim sesuai kebutuhan biologis istri agar tidak selingkuh. Suami pun wajib memenuhi kebutuhan biologis istri. Akan tetapi suami tidak boleh memaksa istrinya memenuhi hasratnya, karena pemenuhan hasrat biologis itu sulit dipaksakan*”.³⁴

³⁴ Syekh Abu Hamīd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Ihya 'Ulumuddin* (Dar al-Ma'rifah, Bairut; Mesir), juz II, halaman 50.

Hal yang mesti kita pahami dalam penjelasan Imam Al-Ghazalī ialah angka 4 hari sekali bukanlah patokan yang kaku. Karenanya di atas disebutkan kalimat: “boleh mempercepat atau memperlambat”. Artinya, frekuensi berhubungan intim antara suami dan istri harus melihat pada kebutuhan biologis antara keduanya serta kesiapan fisik dan psikisnya. Seorang istri hendaknya tidak menelantarkan suaminya apabila suaminya menghendaki. Sebaliknya, suami juga jangan mengacuhkan istrinya jika memang dirasa istri sedang membutuhkan kasih sayang.

Dalam hal ini harus kita pahami bahwa nafkah batin bukanlah semata-mata hubungan seksual. Sekadar menemani istri dan memberikan perhatian bisa juga dianggap sebagai pemberian nafkah batin. Khusus untuk persoalan hubungan seksual, seorang suami boleh saja hanya menggauli istrinya secara seksual sekali selama pernikahan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhailī dalam kitab al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِمْتَاعُ إِلَّا مَرَّةً؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَسُكْنَى الدَّارِ الْمُسْتَأْجِرَةِ، وَلَا نَ الدَّاعِي إِلَى الْإِسْتِمْتَاعِ الشَّهْوَةُ وَالْمَحَبَّةُ، فَلَا يُمَكِّنُ إِجْبَابُهُ، وَالْمُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ يُعْطَلَهَا ... وَلَا أَنَّهُ إِذَا عَطَلَهَا لَمْ يَأْمَنْ
الْفَسَادَ وَوَقَعَ الشَّقَاءُ.

Artinya: “Mazhab Syafi'iyah berpandangan, berhubungan intim bagi suami tidak wajib kecuali hanya satu kali, karena hal itu merupakan hak bagin. Maka boleh-boleh saja dia tidak menggauli istrinya dengan bertempat tinggal di rumah sewaan. Karena faktor pendorong terhadap hubungan intim ialah syahwat dan cinta, maka tidak mungkin hal tersebut dihukumi sebagai kewajiban. Namun dianjurkan bagi suami untuk tidak mendiamkan (tidak menggauli) ... Sesungguhnya ketika suami mendiamkan istri, maka kerusakan

*hubungan pernikahan menjadi tak terhindarkan dan terjadinya perpecahan.*³⁵



³⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, juz 9, halaman 97.

